



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

SINTARTO, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K: 3515180212690010, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Trenggalek, 02 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pepelegi Indah Blok E-20, RT.002/RW.007, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GERRY KIVEN, S.H.,M.H., RHEZY ORINAZ, S.H., M.H. dan AMOS DON BOSCO, S.H., M.H. para Advokat pada "ORI & PARTNER'S LAW OFFICE", beralamat di Jl. Mulyosari Utara XI/86, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar pada tanggal 9 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 29/SK.PHI/III/2023/PN Gsk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

SAMATOR GROUP, berkedudukan di Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28, Surabaya, yang diwakili oleh RACHMAT HARSONO, B.Sc., MBA. selaku Direktur Utama PT Samator Gas Industri sesuai Akta Notaris Nomor 25 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Christiana Inawati, S.H. Notaris di Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET SOBIRIN, SH., MM. dan ZUDA IRWAN SAPUTRO, SH., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat ISA LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Biliton No. 38, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar pada tanggal 4 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 38/SK.PHI/IV/2023/PN Gsk, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 Maret 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor: 567/583/437.58/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Samator Group dengan alamat head office pada Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28, Surabaya., yang telah bekerja selama 32 Tahun lamanya dengan sepenuh tenaga dan dengan jerih payah untuk mengabdikan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja 32 Tahun tidak pernah membuat masalah karena kesengajaan nya dan atau karena kelalaian nya yang merugikan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pertama kali diterima sebagai karyawan pada Samator Group tertanggal 8 Agustus 1989 dengan bagian mengerjakan proyek ASP Lona 2, di Samator Bambe, Driyorejo, Gresik;
4. Bahwa posisi terakhir Penggugat menjabat sebagai Manager Proyek, Golongan 9, pada divisi Teknik, Produksi & Pemeliharaan;
5. Bahwa perjalanan karir Penggugat selama bekerja pada Tergugat mulai bulan agustus 1989 dimulai dari proyek ASP Lona 2, kemudian sebagai Customer Service dan Maintenance Cryogenic Tank, Engineering Desain / Drafter, dan mengerjakan proyek-proyek instalasi pemipaan sebagai berikut :
 - Gas Plant Samabayu Bali
 - Gas Plant Makasar
 - Gas Plant Sampit
 - Gas Plant Sorowoko
 - Gas Plant Palu
 - Liquid Plant ASP Makasar
 - Liquid Plant ASP Manado
 - Liquid Plant ASP Bontang
 - Liquid Plant ASP III Medan
 - Liquid Plant ASP Palembang

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liquid Plant ASP Bitung – Dumai
 - Gas Plant Lubuk Gaung
 - Gas Plant Samabayu Lombok
6. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dari peristiwa yang telah dialami oleh Penggugat yaitu:
- Penggugat pada hari Jumat 09 Juli 2021, diatas pukul 17.00 WIB (sebelum pulang) mendapat perintah untuk pengecatan tangki di keesokan harinya yang posisi tangki nya ada di PT. Samator Bambe, dan dari informasi yang diterima oleh Penggugat bahwa tangki yang akan di pakai adalah tangki yang di PT. Aneka Gas Industri di Trosobo dan bukan tangki yang di PT. Samator Bambe, namun ketika itu keadaan Penggugat lagi sakit demam dan panas badannya, sehingga Penggugat izin pulang.
Ketika sampai dirumah Penggugat menelpon tukang cat dengan menggunakan Vendor Cat tenaga luar (tenaga borongan) yang ditunjuk untuk pengecatan tangki, dan sesuai info dari tukang cat bahwa harus dilakukan pengecatan tangki pada malam itu juga dan tangki yang di cat adalah yang di PT. Samator Bambe bukan tangki yang berada di PT. Aneka Gas Industri di Trosobo, lalu Penggugat pada malam itu menghubungi Pak Ahli Staf SDM PT. Samator Bambe dan Pak Warnadi Spv. HSE untuk menyampaikan bahwa pada malam itu ada tukang cat borong yang sedang menge cat tangki atas permintaan Pak Phajar, tolong disampaikan ke satpam yang berjaga malam;
 - Penggugat mendapat Surat Peringatan (SP) mulai dari SP 1, SP 2, SP 3 yang secara sekaligus dibuat oleh Tergugat dan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 yang tanpa didahului suatu pembahasan secara langsung terlebih dahulu dengan Penggugat mengenai tidak dapatnya Penggugat melaksanakan perintah pengecatan tangki yang dikarenakan pada waktu itu kondisi Penggugat sedang sakit;
Surat Peringatan (SP) mulai dari SP 1, SP 2, SP 3, dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat pun tanpa ada disertai dengan alasan yang jelas dan tepat mengenai kesalahan berat (fatal) seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat sampai harus diberikan Surat Peringatan SP 1, SP 2, SP 3 secara sekaligus, dan tanpa adanya suatu evaluasi terlebih dahulu atas kinerja Penggugat;
 - Penggugat mendapat surat demosi sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama PT. Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021, tertanggal 31 Juli 2021, yang berlaku per

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2021 dengan keterangan pada pokoknya menyatakan Penggugat di demosi menjadi Staff Human Capital dan General Affair pada PT. Samator Gas Industri Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan penurunan Jabatan dari sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Manager Proeyek menjadi Staff dan penurunan golongan dari sebelumnya Penggugat sudah golongan 9 menjadi golongan 6;

- Penggugat mendapat surat panggilan kerja dari Tergugat untuk pindah bekerja di PT. Samator Gas Industri Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan yang surat panggilan kerja pertama No. 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 untuk masuk kerja di tanggal 06 Agustus 2021, surat panggilan kerja kedua dan terakhir No. 030/SDM-KAL/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 untuk masuk kerja di tanggal 07 Agustus 2021;
- Penggugat mendapat Surat No : 031/SDM-KAL/VIII/2021, Perihal : Berakhirnya Hubungan Kerja yang diberikan oleh Bapak Franki Anggara selaku Manager HCBP PT. Samator Gas Industri Cabang Kalimantan Selatan pada tanggal 07 Agustus 2021;
- Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat menganggap Penggugat telah mangkir tidak masuk bekerja setelah mendapatkan surat panggilan kerja dari Tergugat;
- Penggugat telah menjawab surat panggilan kerja yang diberikan oleh Tergugat dengan jawaban surat elektronik melalui email yang dikirim Penggugat kepada Yth. Bapak Rachmat Harsono selaku Wakil Direktur Utama PT. Samator pada tanggal 30 Juli 2021 perihal tidak bisa melanjutkan tugas di Kalimantan;
- Penggugat tidak pernah mangkir sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat karena Pengugat tetap memberikan alasan ketidakhadirannya bekerja di Kalimantan, selain karena jarak yang sangat jauh dan juga waktu dari surat panggilan bekerja diberikan dan waktu untuk Penggugat mulai masuk kerja adalah terlalu singkat dan tidak lah mungkin bagi Penggugat secara seketika dalam waktu satu hari saja dapat mempersiapkan dirinya untuk pindah keluar pulau membawa barang-barang dan membawa keluarganya (istri beserta anak);
- Penggugat tidak bisa pindah ke Kalimantan juga disebabkan karena bagian posisi tempat Penggugat akan ditempatkan bekerja adalah bukan lah bagian yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi dari Penggugat sehingga tidak mungkin untuk Penggugat dapat kerjakan.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara perundingan bipartit yang pertama kali diadakan pertemuan pada tanggal 08 November 2021, di Excelso yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Surabaya antara Penggugat dengan perwakilan dari Tergugat yang hadir yaitu Dewi Perwitasari Bahariningrum selaku General Manager HC dan Zuda Irwan Saputro selaku Legal Officer dengan hasil yang pada pokoknya menyatakan :

- Dari Pihak Penggugat

- a. Menolak SP3, dikarenakan tanpa dilakukan pengecatan tangki tetap bisa berfungsi dengan baik dan tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menolak SP3 karena dari info yang Penggugat terima sampai sekitar jam 17.00 WIB mengenai pengerjaan pengecatan tangki yang akan dipakai adalah tangki yang berada di PT. Aneka Gas Industri di Trosobo, bukan tangki yang berada di PT. Samator Bambe;

- b. Meminta pesangon sesuai aturan yang berlaku, serta upah kerja terhitung mulai dari bulan Agustus 2021, sampai ditemuinya kata mufakat atas permasalahan ini;

- c. Meminta uang penghargaan masa kerja selama 32 Tahun Penggugat mengabdikan untuk Tergugat;

- d. Meminta surat keterangan kerja selama 32 Tahun dengan jabatan terakhir sebagai Manager Proyek;

- e. Meminta surat keterangan sudah tidak bekerja lagi di PT. Samator (untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan)

- Dari perwakilan pihak Tergugat

- a. Memberikan Surat Peringatan (SP1) sekaligus Surat Peringatan ketiga (SP3), pada tanggal 14 Juli 2021 yang disebabkan Penggugat menolak, tidak mematuhi, tidak melaksanakan perintah atasan langsung atau pimpinan sesuai tugas tanggung jawabnya yang bisa mengakibatkan kerugian Tergugat serta membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain;

- b. Memberikan Surat Demosi pada Penggugat dengan jabatan atau bagian sebagai staff Human Capital & General Affairs Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah dengan alasan Tergugat menilai pekerja tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Manager Proyek yang bisa mengakibatkan bahaya bagi keselamatan nyawa orang lain;

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan surat panggilan I tertanggal surat 05 Agustus 2021, dan surat panggilan II dan terakhir untuk masuk kerja, tertanggal surat 06 Agustus 2021, serta memberikan surat berakhirnya hubungan kerja tertanggal surat 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 hari berturut-turut;
- d. Hanya berkewajiban untuk membayar sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur, serta uang pisah sesuai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Namun dari perundingan bipartit yang pertama ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perundingan bipartit Gagal;

- 8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kesepakatan dari perundingan bipartit pertama, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada kantor hukum ORI & PARTNERS LAW OFFICE memberikan surat somasi permintaan perundingan bipartit Nomor : 011/OP-LAW/Somasi.Per.Bip/I/2022 untuk melakukan perundingan bipartit kedua dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Warung Bu Rudy yang beralamat di Jl. Anjasmoro, No. 45, Sawahan, Surabaya, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Pihak Tergugat yaitu Zuda Irwan Saputro selaku Legal Officer dengan hasil perundingan yang termuat dalam Risalah Perundingan Bipartit yaitu :

- Dari perwakilan Pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan :
 - a. Penggugat menolak SP1, SP2, SP3 yang diberikan secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang tidak benar karena tidak berisi keterangan yang menjelaskan alasan yang jelas dan tepat perihal kesalahan dan atau kelalaian apa yang telah dilakukan oleh Penggugat hingga sampai diberikan Surat Peringatan mulai dari SP1, SP2, SP3.
Surat Peringatan SP1, SP2, SP3, yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 52 ayat 1 yang mensyaratkan untuk pemberian Surat Peringatan dari pertama, kedua, ketiga ada jangka waktu 6 bulan dari setiap masing-masing Surat Peringatan agar Perusahaan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Pekerja dengan jangka waktu yang ada;
 - b. Penggugat tetap meminta hak-hak nya sesuai menurut ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) untuk itu Penggugat berhak memperoleh yang berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang harus diberikan (Tergugat) karena telah memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;

- c. Penggugat Meminta surat keterangan kerja selama 32 Tahun dengan jabatan terakhir sebagai Manager Proyek;
- d. Penggugat Meminta surat keterangan sudah tidak bekerja lagi di PT. Samator (untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan).

- Dari Perwakilan Pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan :

- a. Penggugat telah melakukan kesalahan berat dengan sengaja meninggalkan tempat kerja pada hari Jumat 09 Juli 2021 pukul 17.09 WIB dengan tidak melaksanakan perintah atasan untuk melakukan pekerjaan penanganan tangki;
- b. Atas kesalahan tersebut Penggugat diberikan Surat Peringatan No: 019/XII/eSP/SDM-SMTG/VII/21, tanggal 14 Juli 2021 perihal Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga (terakhir);
- c. Penggugat di demosi menjadi Staff Human Capital dan General Affair Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah PT. Samator Gas Industri Banjar Baru sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama PT. Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021, tertanggal 31 Juli 2021, yang berlaku per tanggal 01 Agustus 2021;
- d. Atas ketidakhadiran Penggugat di tempat kerja PT. Samator Gas Industri-Banjarbaru mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dengan surat panggilan kerja pertama tertanggal 05 Agustus 2021 dan surat panggilan kerja kedua tertanggal 06 Agustus 2021, maka Tergugat memberikan surat berakhirnya hubungan kerja tertanggal surat 07 Agustus 2021;
- e. Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat per tanggal 07 Agustus 2021 sesuai dengan Surat No : 031/SDM-KAL/VIII/2021, Perihal : Berakhirnya Hubungan Kerja yang diberikan oleh Bapak Franki Anggara selaku Manager HCBP PT. Samator Gas Industri Cabang Kalimantan Selatan.
- f. Tergugat menyatakan tidak berkewajiban untuk memenuhi hak-hak apapun yang Penggugat sampaikan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari perundingan bipartit yang kedua ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perundingan bipartit Gagal;

9. Bahwa dengan Gagal nya perundingan bipartit kedua karena tidak ditemuinya kesepakatan penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukum nya mengajukan surat permohonan Nomor: 010/OP-LAW/S.Per.Med/I/2022 perihal perundingan mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk difasilitasi oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam melakukan perundingan mediasi dengan bantuan mediator yang berkompeten dan berpengalaman terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa sesuai dengan Surat Undangan Nomor : 567/249/437.58/2022, dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal Mediasi I pada tanggal 02 Maret 2022 yang diadakan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dan dihadiri oleh Pihak Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yaitu Bapak Utut Adiinto W, S.H. dan Bapak Ainur Rofik, S.Psi selaku mediator, dan dari Perwakilan (Kuasa Hukum) Penggugat serta dari Perwakilan Pihak Tergugat (Zuda Irwan Saputro) selaku Legal Officer dengan hasil perundingan mediasi Gagal karena tidak menemui kesepakatan perdamaian dan Tergugat tidak menyetujui permintaan hak-hak Penggugat yang telah diberikan Pemutusan Hubungan Kerja, bahkan Tergugat terkesan acuh dan tidak peduli dengan pengorbanan dan loyalitas Penggugat selama bekerja 32 tahun untuk memajukan Tergugat, namun Tergugat dengan mudah nya memberikan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat;
11. Bahwa karena tidak ditemuinya kesepakatan perdamaian pada saat perundingan mediasi pertama, maka kami pihak Penggugat dan pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan mediasi yang kedua sesuai dengan Surat Undangan Nomor: 567/359/437.58/2022 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, perihal Mediasi II pada tanggal 22 Maret 2022, namun Tergugat dan atau perwakilannya meminta izin untuk menunda hingga seminggu ke depan karena bagian legal officer Tergugat tidak dapat hadir;
12. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 kami kuasa hukum pihak Penggugat dan perwakilan pihak Tergugat Zuda Irwan Saputro selaku Legal Officer datang ke

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk mediasi II dengan hasil perundingan :

- a. Dari Pihak Tergugat tetap pada pendiriannya menyatakan Penggugat telah Mangkir dan tidak ada Hak-Hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat.
- b. Dari pihak Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sebab yang jelas dan pasti atas kesalahan berat (fatal) apa yang telah dilakukan Penggugat.

Penggugat tetap menuntut hak-haknya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) untuk itu Penggugat berhak memperoleh yang berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang harus diberikan Tergugat karena telah memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;

- c. Dari Pihak Penggugat meminta untuk diberikan Surat Pengalaman Bekerja pada Samator Group dan meminta untuk diberikan Surat Keterangan Sudah Tidak Bekerja Lagi pada Samator Group;

Sehingga dari perundingan mediasi II antara Penggugat dengan Tergugat adalah Gagal karena tidak juga mendapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja;

13. Bahwa setelah perundingan mediasi II selesai, maka Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memberikan Surat Nomor 567/583/437.58/2022, perihal Anjuran, tertanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menganjurkan untuk :

1. Agar PT. Samator dalam pemutusan hubungan industrial kepada Sdr. Sintarto memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.
2. Bahwa dalam pengakhiran hubungan kerja tersebut pekerja mendapatkan hak berupa uang pesangon sebesar 0,5 kali sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran ini.

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
14. Bahwa Penggugat tidak setuju dan tidak menerima anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dikarenakan perhitungan jumlah uang pesangon, jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tidak sesuai dengan jumlah perhitungan Penggugat yang telah mengabdikan selama 32 tahun bekerja dengan penuh pengorbanan dan loyalitas kepada Tergugat;
15. Bahwa jumlah perhitungan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sesuai berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), maka Penggugat memiliki hak :
- a. Uang Pesangon sebesar 9 bulan upah karena masa kerja Pengugat sudah 32 Tahun sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar $9 \times$ upah per bulan Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah karena masa kerja Penggugat sudah 32 tahun, sehingga Penggugat berhak atas uang sebesar $10 \times$ upah per bulan Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. Uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- Sehingga total jumlah uang pesangon + uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) + Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 399.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dan belum termasuk uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dengan mengacu pada

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat telah diberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 (selama 10 bulan) dengan rincian gaji per bulan Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) x 10 bulan = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Sehingga total jumlah gaji yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama di Putus Hubungan Kerja nya adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Gresik pada Pengadilan Negeri Gresik untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
20. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali maupun perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
21. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Gresik pada Pengadilan Negeri Gresik menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami sebagai kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Gresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah bentuk Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa :

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon sebesar 9 bulan upah karena masa kerja Penggugat sudah 32 Tahun sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar $9 \times$ upah per bulan Penggugat Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah karena masa kerja Penggugat sudah 32 Tahun, sehingga Penggugat berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar $10 \times$ upah per bulan Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- c. Uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Dengan total jumlah uang pesangon + uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) + Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 399.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dan belum termasuk uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama menjalani Pemutusan Hubungan Kerja terhitung mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 (selama 10 bulan) \times Gaji perbulan Rp. 21.000.000 = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voeraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban Gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUAL (*Processuele Exceptie*)

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*)

1.1. Tidak berwenang mengadili secara relatif

1.1.1. Bahwa untuk mengetahui dimana Penggugat bekerja dapat diketahui dengan melakukan identifikasi dengan siapa Penggugat memiliki hubungan kerja. Definisi Hubungan Kerja menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yakni : Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah;

1.1.2. Bahwa bilamana unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 diterapkan dalam gugatan ini, maka akan diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Unsur Pekerjaan :

- Pada tanggal 01 Agustus 2021 pekerja dimutasi sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021;

b. Unsur Upah :

- Pekerja diberikan Tunjangan Pindah sebagaimana lampiran Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Industri No.
167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal
19 Juli 2021;

c. Unsur Perintah :

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri Nomor 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 dan Lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021.

1.1.3. Bahwa adapun terhadap proses mediasi yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Gresik, hal tersebut tidak dapat menggugurkan ketentuan Pasal 81 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat bekerja. Merujuk pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat bekerja pada PT. Samator Gas Industri - Banjarbaru (Tergugat) yang dalam hal ini berkantor di Jl. A. Yani KM 23,3 Landasan Ulin Tengah, Kotib Banjarbaru, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan;

Adapun terhadap kehadiran Tergugat dalam mediasi di Dinas tenaga kerja Kab. Gresik, hal tersebut bukan dalam konteks pengakuan Tergugat bahwa permasalahan ini masuk dalam yurisdiksi Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas Panggilan Institusi Kedinasan.

1.1.4. Bahwa didalam Risalah Bipartit yang ditandatangani oleh yakni Pihak Pengusaha (PT Samator Gas Industri i.c Tergugat) dan Pihak Pekerja i.c Penggugat, terhadap Pihak Pekerja i.c Penggugat tersebut secara hukum diakhiri hubungan kerjanya karena mangkir mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 di tempat kerja PT Samator Gas Industri –

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sebagaimana perintah sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atasnama Sintarto tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 yang diterima Penggugat tanggal 26 Juli 2021;

1.1.5. Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Sdr. Sintarto *i.c* Penggugat terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Samator Group (*yang bukan merupakan badan hukum perseoran*) sesuai nomor Register Pekara No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang berlandaskan pada penolakan oleh salah satu pihak atau para pihak atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik mengingat dalam hal ini pihak yang digugat oleh Penggugat sesuai Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2023 adalah Samator Group yang beralamat di Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya yang masuk dalam yuridiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

1.1.6. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Sdr. Sintarto *i.c* Penggugat terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Samator Group (*yang bukan merupakan badan hukum perseoran*) sesuai nomor Register Pekara No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Tergugat dalam hal ini tidak pernah menerima undangan untuk proses Klarifikasi, Perundingan Mediasi dan menerima

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara Penggugat dengan Samator Group (yang bukan merupakan badan hukum perseroan) Jl Kedung Baruk 25-28, Surabaya, sehingga merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dasar Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut BUKAN di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik;

1.1.7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Jo Pasal 2 Jo Pasal 81 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dihubungkan dengan Kepmenakertrans No 92/MEN/VI/2004 Jo SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. KEP-96/PHIJSK/2006 yang menyatakan bahwa Risalah (Anjuran) penyelesaian perselisihan merupakan lampiran para pihak atau salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Setempat yang mana di dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 tersebut BUKAN di anjurkan kepada Samator Group (yang bukan merupakan badan hukum perseroan) Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik;

1.1.8. Sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 121 Jo 125 HIR bilamana Majelis Hakim menilai bahwa Perkara yang diperiksa bukan termasuk



kewenangannya walaupun tidak terdapat eksepsi kompetensi yang diajukan, maka karena kewenangannya Hakim wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik menilai bahwa gugatan yang diajukan Sdr. Sintarto (Penggugat) yang secara fakta pokok gugatan ini bukan kewenangannya, tentunya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sudah menyatakan tidak berwenang memeriksa;

1.1.9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut angka 1.1.1 sampai dengan 1.1.8, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Syarat Formil

2.1. Error In Persona

2.1.1. Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*)

2.1.1.1. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 (enam) bahwa pihak yang seharusnya digugat oleh Pengugat adalah PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, Tergugat bukanlah Samator Group (yang bukan merupakan badan hukum perseroan) akan tetapi PT Samator Gas Industri sehingga sangatlah beralasan bahwa PENGUGAT dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) dan merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait pihak yang diikutsertakan Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik mengingat dalam hal ini pihak yang digugat oleh Penggugat sesuai Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret



2023 adalah Samator Group (yang bukan merupakan badan hukum perseroan) yang beralamat di Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya yang masuk dalam yuridiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana di dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 tersebut BUKAN di anjurkan kepada Samator Group (yang bukan merupakan badan hukum perseroan) Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2.1.1.2. Bahwa Samator Group dalam hal ini bukan merupakan badan hukum Perseroan sehingga tidak dapat melakukan suatu perikatan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT karena secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri Nomor 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 dan Lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021, hubungan hukum Penggugat adalah dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru sebagaimana dalil PENGUGAT pada Posita angka 6 (enam) Paragraf 3 (tiga) "Penggugat mendapat surat demosi sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri Nomor



167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku per 01 Agustus 2021dst", maka secara hukum seharusnya dalam hal ini Pihak yang digugat oleh Penggugat adalah PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, bukan Samator Group yang bukan merupakan badan hukum perseroan atas perkara *a quo* dan jika merujuk pada Surat Gugatan Tergugat tertanggal 09 Maret 2023 dengan dasar Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut BUKAN di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga sangatlah beralasan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2.2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Kabur (*Obscuur Libel*)

2.2.1. Bahwa PENGUGAT didalam merumuskan isi muatan gugatannya sangatlah tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dalil gugatan di dalam Posita angka 15 (lima belas) dan Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dan dasar Perhitungan Pesangon Pengugat yang mendasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penggugat seharusnya dalam hal ini memakai rujukan aturan yang lebih spesifik dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



35 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 45, maka setiap orang dianggap telah mengetahui Peraturan tersebut sejalan dengan azas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dan sesuai dengan asas hukum (*lex specialis derogat legi generali*) adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, hal tersebut sesuai dengan :

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021;
- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dasar hukum rujukan yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi "*Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis*", karena mengatur lebih spesifik (*lex specialis derogat legi generali*), membuat Surat Gugatan Penggugat makin kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);.

2.2.2. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Posita angka 6 (enam) Paragraf 3 (tiga) "*Penggugat mendapat surat demosi sesuai Surat Keputusan Bersama Wakil*



Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri Nomor 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku per 01 Agustus 2021dst", penggugat adalah pekerja dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru, maka secara hukum seharusnya dalam hal ini Pihak yang digugat oleh Penggugat adalah PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, BUKAN Samator Group yang bukan merupakan badan hukum Perseroan atas perkara a quo hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri Nomor 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 sehingga Surat Gugatan Penggugat makin kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);.

2.2.3. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas sangatlah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut ;

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan atau menolak seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan TERGUGAT di dalam JAWABAN DALAM EKSEPSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, dan sekaligus di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, TERGUGAT menegaskan kembali bahwa TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGATAN PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 1 (satu) :

"Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja pada Samator Group dengan alamat head office pada Jl Raya Kedung Baruk No. 25 – 28, Surabaya, yang telah bekerja selama 32 tahun dst".

Penggugat adalah Pekerja dari PT Samator Gas Industri – Banjarbaru yang beralamat di Jl. A. Yani KM 23,3 Landasan Ulin Tengah, Kotib Banjarbaru, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan sesuai perintah sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021, maka dengan demikian adalah kekeliruan yang sangat nyata apabila kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana dasar Pasal 81 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat bekerja. Merujuk pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat bekerja pada PT. Samator Gas Industri - Banjarbaru (Tergugat) yang dalam hal ini berkantor di Jl. A. Yani KM 23,3 Landasan Ulin Tengah, Kotib Banjarbaru, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan;

3. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 2 (dua) :

"Bahwa Penggugat selama bekerja 32 tahun tidak pernah membuat masalah karena kesengajaan nya dan atau karena kelalaian nya yang merugikan Tergugat".

Dalil yang disampaikan PENGGUGAT TIDAK BENAR karena PENGGUGAT pernah melakukan kesalahan yang bersifat mendesak dengan diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) sekaligus Surat Peringatan Ketiga (SP3) No: 019/XII/eSP/SDM-SMTG/VII/21 tanggal 14 Juli 2021 yang disebabkan Pekerja menolak, tidak mematuhi, tidak

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah atasan langsung atau Pimpinan sesuai tugas dan tanggungjawabnya karena dengan sengaja meninggalkan tempat kerja pada hari Jumat 09 Juli 2021 pukul 17.09 WIB dengan tidak melaksanakan perintah atasan untuk melakukan pekerjaan penanganan tangki Oksigen yang mana tangki tersebut sangat dibutuhkan untuk segera dipasang di RS Darurat Lapangan Tembak - Surabaya pada hari Sabtu tgl 10 Juli 2021 guna keperluan supply Oksigen pasien Covid-19 yang bisa berakibat membahayakan Kesehatan dan keselamatan orang lain serta bisa berdampak pada permasalahan hukum bagi Perusahaan karena keterlambatan penyiapan tangki oksigen tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud patut ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 3 (tiga) :

"Bahwa Penggugat Pertama kali diterima sebagai karyawan pada Samator Group tertanggal 08 Agustus 1989 dengan bagian mengerjakan proyek ASP Lona 2, di Samator Bambe, Driyorejo Gresik"

Posita angka 4 (empat) :

"Bahwa posisi terakhir Penggugat menjabat sebagai Manager Proyek, Golongan 9, pada divisi Teknik, Produksi dan Pemeliharaan"

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan perikatan dengan Samator Group karena Samator Group BUKAN merupakan badan hukum perseroan sehingga tidak dapat melakukan suatu perikatan hukum dan sesuai dengan perintah sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto *i.c* Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto *i.c* Penggugat tanggal 26 Juli 2021, maka secara hukum jabatan terakhir Sdr Sintarto *i.c* Penggugat adalah sebagai Staf Human Capital & General Affair Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah di PT. Samator Gas Industri - Banjarbaru, sehingga terkait dengan dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud patut ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 5 (lima) :

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa perjalanan karir Penggugat selama bekerja pada Tergugat mulai bulan Agustus 1989 dimulai dari Proyek ASP Lona 2, kemudian sebagai Customer Service dan Maintenance Cryogenic Tankdst"

Bahwa penjelasan didalam Posita 5 (lima) gugatan Penggugat adalah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Pekerja. Adapun jabatan terakhir Sdr Sintarto i.c Penggugat adalah sebagai Staf Human Capital & General Affair Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah di PT. Samator Gas Industri – Banjarbaru, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto i.c Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021;

6. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 6 (enam) :

"Bahwa sesuai dengan fakta hukum dari peristiwa yang telah dialami oleh Penggugat yaitu :

.....dst "

- 6.1. Bahwa Penggugat diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) sekaligus Surat Peringatan Ketiga (SP3) pada tanggal 14 Juli 2021 yang disebabkan Penggugat menolak, tidak mematuhi, tidak melaksanakan perintah atasan langsung atau Pimpinan sesuai tugas dan tanggungjawabnya yang bisa berakibat merugikan Tergugat serta membahayakan Kesehatan dan keselamatan orang lain, yaitu Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kerja pada hari Jumat 09 Juli 2021 pukul 17.09 WIB dengan tidak melaksanakan perintah atasan untuk melakukan pekerjaan penanganan tangki Oksigen yang mana tangki tersebut sangat dibutuhkan untuk segera dipasang di RS Darurat Lapangan Tembak - Surabaya pada hari Sabtu tgl 10 Juli 2021 guna keperluan supply Oksigen pasien Covid-19;
- 6.2. Bahwa atas kondisi tersebut, Tergugat menilai Penggugat tidak bisa melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Manajer Proyek yang bisa mengakibatkan bahaya bagi keselamatan nyawa orang lain,

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat diputuskan di demosi pada jabatan/bagian lain sebagai Staf Human Capital & General Affair Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah di PT Samator Gas Industri - Banjarbaru yang dimaksudkan untuk proses pembinaan dan evaluasi kinerja selanjutnya Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Demosi tersebut, mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi *"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis"* dengan pemberian Surat Panggilan sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

6.4. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga terkait dengan dalil Posita gugatan PENGUGAT pada angka 6 (enam) patut ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGUGAT pada :

Posita angka 7 (tujuh) :

"Bahwa atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara Perundingan Bipartit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali diadakan pertemuan pada tanggal 08 November 2021, di Excelso yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Surabaya antara Penggugat dengan Perwakilan dari Tergugat yang hadir yaitu Dewi Perwitasari Bahariningrum selaku General Manager HCdst”

- 7.1.** Bahwa dalam pertemuan Bipartit I tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto *i.c* Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto *i.c* Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:
- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
 - b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
 - c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.
- 7.2.** Bahwa terhadap proses Bipartit I antara Tergugat dan Penggugat yang dilakukan di Excelso yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Surabaya, hal tersebut bukan dalam konteks pengakuan Tergugat bahwa permasalahan ini masuk dalam yurisdiksi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, melainkan disampaikan oleh Tergugat bahwa permasalahan tersebut masuk dalam Yurisdiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga terkait dengan dalil Posita gugatan PENGUGAT pada angka 7 (tujuh) patut ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGUGAT pada :

Posita angka 8 (delapan) :

"Bahwa dengan tidak terpenuhinya kesepakatan dari Perundingan Bipartit pertama, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada kantor hukum ORI & Partners Law Office memberikan Surat Somasi Permintaan Perundingan Bipartit nomor : 011/OP-Law/Somasi.Per.Bip/I/2022 untuk melakukan perundingan Bipartit kedua dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Warung Bu Rudy yang beralamat di Jl Anjasmoro No. 45, Sawahan, Surabaya, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Pihak Tergugat yaitu Zuda Irwan Saputro selaku Legal Officer dengan hasil perundingandst"

8.1. Bahwa dalam pertemuan Bipartit II tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto i.c Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:

- Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/Hi/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
- Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/Hi/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/Hi/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru -

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

- 8.2. Bahwa perlu kami pertegas dalam hal ini terkait Sdr Zuda Irwan Saputro hadir dalam pertemuan Bipartit II kedudukannya sebagai Kuasa Hukum dari Direksi PT Samator Gas Industri sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021 dan bukan sebagai LEGAL OFFICER sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk hadir atas undangan dan melakukan perundingan Bipartit II tersebut
- 8.3. Bahwa kehadiran Penerima Kuasa terhadap proses Bipartit II antara Tergugat dan Penggugat di Warung Bu Rudy yang beralamat di Jl Anjasmoro No. 45, Sawahan, Surabaya yang semula sesuai dengan Surat Permintaan Perundingan Bipartit dilakukan di Kantor Hukum ÖRI & PARTNERS LAW OFFICE” yang beralamat di Jl Mulyosari Utara XI/86, RT.11, RW.01, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya sebagai bentuk penghormatan atas Panggilan sesama kolega Advokat dan hal tersebut bukan dalam konteks pengakuan Tergugat bahwa permasalahan ini masuk dalam yurisdiksi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik melainkan masuk dalam Yurisdiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- 8.4. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga terkait dengan dalil Posita gugatan PENGUGAT pada angka 8 (delapan) patut ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGUGAT pada :

Posita angka 9 (sembilan) :

“Bahwa dengan gagalnya perundingan Bipartit kedua karena tidak ditemuinya kesepakatan penyelesaian perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukunya mengajukan surat permohonan Nomor: 010/OP-LAW/S.Per.Med/II/2022 perihal perundingan mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk difasilitasi oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam melakukan perundingan mediasidst”

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



9.1. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dasar perundingan Mediasi dan penolakan oleh salah satu atau oleh Para Pihak atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut BUKAN di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga sangatlah beralasan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*);

9.2. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga terkait dengan dalil Posita gugatan PENGUGAT pada angka 9 (sembilan) patut ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGUGAT pada :

Posita angka 10 (sepuluh) :

"Bahwa sesuai dengan Surat Undangan Nomor 567/249/437.58/2022, dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal Mediasi I pada tanggal 02 Maret 2022 yang diadakan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dan dihadiri oleh Pihak Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yaitu Bpk Utut Adianto W, S.H. dan Bpk Ainur Rofik, S.Psi selaku mediator, dan perwakilan (Kuasa Hukum) Penggugat serta dari perwakilan Pihak Tergugat (Zuda Irwan Saputro) selaku Legal Officer dengan hasil perundingan mediasi gagaldst"

10.1. Bahwa perlu kami pertegas kembali dalam hal ini terkait Sdr Zuda Irwan Saputro hadir dalam pertemuan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kedudukannya sebagai Kuasa Hukum dari Direksi PT Samator Gas Industri i.c Tergugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021 dan bukan sebagai LEGAL OFFICER sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk hadir atas undangan dan melakukan perundingan Mediasi tersebut.

10.2. Adapun terhadap kehadiran Tergugat dalam mediasi di Dinas tenaga kerja Kab. Gresik, hal tersebut bukan dalam konteks pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa permasalahan ini masuk dalam yurisdiksi Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas Panggilan Institusi Kedinasan.

10.3. Bahwa dalam pertemuan Mediasi tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto i.c Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

10.4. Bahwa sesuai dasar hukum dan kronologi peristiwa hukum tersebut diatas, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi :
"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

Bahwa berdasar pada dasar hukum tersebut diatas, maka secara ketentuan PerUndang - Undangan Penggugat telah dinyatakan Putus

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerjanya per tanggal 07 Agustus 2021 dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru.

10.5. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Penggugat adalah pekerja pada perusahaan PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, sehingga merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dasar perundingan Mediasi dan penolakan oleh salah satu atau oleh Para Pihak atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut juga bukan di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga sangatlah beralasan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) terkait dengan dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) patut ditolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 11 (sebelas) :

“Bahwa karena tidak ditemuinya kesepakatan perdamaian pada saat perundingan Mediasi Pertama, maka pihak Penggugat dan Pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan mediasi yang kedua sesuai dengan Surat Undangan Nomor 567/359/437.58/2022 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresikdst”

Posita angka 12 (dua belas) :

“Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 kami kuasa hukum Pihak Penggugat dan Perwakilan Pihak Tergugat Zuda Irwan Saputro selaku Legal Officer datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk mediasi II dengan hasil perundingandst”

11.1. Bahwa perlu kami pertegas kembali dalam hal ini terkait Sdr Zuda Irwan Saputro hadir dalam pertemuan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kedudukannya sebagai Kuasa Hukum dari Direksi PT Samator Gas Industri i.c Tergugat

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021 dan bukan sebagai LEGAL OFFICER sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk hadir atas undangan dan melakukan perundingan Mediasi tersebut.

11.2. Adapun terhadap kehadiran Tergugat dalam mediasi II di Dinas tenaga kerja Kab. Gresik, hal tersebut bukan dalam konteks pengakuan Tergugat bahwa permasalahan ini masuk dalam yurisdiksi Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas Panggilan Institusi Kedinasan dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik.

11.3. Bahwa dalam pertemuan mediasi II tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto i.c Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

11.4. Bahwa sesuai dasar hukum dan kronologi peristiwa hukum tersebut diatas, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi :

"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

Bahwa berdasar pada dasar hukum tersebut diatas, maka secara ketentuan PerUndang - Undangan Penggugat telah dinyatakan Putus Hubungan Kerjanya per tanggal 07 Agustus 2021 dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru.

11.5. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat adalah pekerja pada perusahaan PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, sehingga merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dasar perundingan Mediasi dan penolakan oleh salah satu atau oleh Para Pihak atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut juga bukan di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga sangatlah beralasan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (Gemis aanhoeda Nigheid), terkait dengan dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) patut ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 13 (tiga belas) :

"Bahwa setelah Perundingan Mediasi II selesai, maka Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memberikan Surat Nomor 567/583/437.58/2022 perihal Anjuran tertanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menganjurkan untuk :

1. Agar PT Samator dalam pemutusan hubungan industrial kepada Sdr Sintarto memberikan pesangon sesuai denga

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 52 PP 35 tahun 2021.....
.....dst”

12.1. Bahwa atas Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Surat Nomor 567/583/437.58/2022 tertanggal 20 Mei 2022 tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto i.c Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto i.c Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;
- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

12.2. Bahwa sesuai dasar hukum dan kronologi peristiwa hukum tersebut diatas, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi :
“Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”.

Bahwa berdasar pada dasar hukum tersebut diatas, maka secara ketentuan PerUndang - Undangan Penggugat telah dinyatakan Putus

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerjanya per tanggal 07 Agustus 2021 dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru.

12.3. Bahwa sesuai dengan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat adalah pekerja pada perusahaan PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, sehingga merupakan bentuk kekeliruan Penggugat yang sangat nyata dalam memahami terkait dengan kewenangan Kompetensi Relatif dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dasar perundingan Mediasi dan penolakan oleh salah satu atau oleh Para Pihak atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang mana di dalam anjuran tersebut juga bukan di anjurkan kepada Samator Group Jl Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, akan tetapi untuk PT Samator yang beralamat di Jl Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik, sehingga sangatlah beralasan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) terkait dengan dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 13 (tiga belas) patut ditolak dan dikesampingkan.

13. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 14 (empat belas) :

“Bahwa Penggugat tidak setuju dan tidak menerima anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dikarenakan perhitungan jumlah uang pesangon, jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tidak sesuai dengan jumlah perhitungan Penggugat yang telah mengabdikan selama 32 tahun bekerja dengan penuh pengorbanan dan loyalitas kepada Tergugat”

Posita angka 15 (lima belas) :

*“Bahwa jumlah perhitungan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, maka Penggugat memiliki hak :
.....”*

13.1 Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada Posita 14 dan Posita 15 tersebut bersifat kabur, tidak terperinci dan kurang dasar hukum dimana Tergugat hanya mendalilkan terkait dengan rumusan perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak berdasarkan pada Pasal 156 Undang – Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memberikan dasar hukum terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat berdasarkan apa??..... ; ;

13.2 Bahwa Penggugat dalam hal ini harusnya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat untuk selanjutnya mengetahui rumusan Perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan tidak langsung merujuk pada Pasal 156 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang – Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar Perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang mendasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penggugat seharusnya dalam hal ini memakai rujukan aturan yang lebih spesifik dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 45, maka setiap orang dianggap telah mengetahui Peraturan tersebut sejalan dengan azas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dan sesuai dengan asas hukum (*lex specialis derogat legi generali*) adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, membuat SURAT GUGATAN makin kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

13.3 Bahwa terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat tidak hadir di tempat kerja sebagaimana Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto *i.c* Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 berikut dengan lampiran Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Sdr Sintarto *i.c* Penggugat tanggal 26 Juli 2021 tersebut mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021 dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Agustus 2021;

- b. Surat Panggilan Ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No 030/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat tanggal 06 Agustus 2021;
- c. Surat Berakhirnya Hubungan Kerja No 031/SDM-KAL/HI/VIII/2021 dari PT Samator Gas Industri - Banjarbaru - Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Penggugat tanggal 07 Agustus 2021.

- 13.2. Bahwa sesuai dasar hukum dan kronologi peristiwa hukum tersebut diatas, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi :
"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

Bahwa berdasar pada dasar hukum tersebut diatas, maka secara ketentuan PerUndang - Undangan Penggugat telah dinyatakan Putus Hubungan Kerjanya per tanggal 07 Agustus 2021 dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru.

- 13.3. Bahwa merujuk pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah yang telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Penggugat dalam hal ini hanya berhak atas Uang Tali Asih dan Sisa Cuti saja dan hal tersebut sudah diberikan oleh Tergugat berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri nomor 202201281437067694 tanggal 31 Januari 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai nomor Rekening Bank Mandiri nomor 1420012429386 atas nama Sdr SINTARTO sehingga terkait dengan dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) patut ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 16 (enam belas) :

"Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan "selama putusan Lembaga penyelesaian hubungsn industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses.....dst"

- 14.1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 18 (delapan belas), sebagaimana dasar hukum dan kronologi peristiwa hukum yang Tergugat sampaikan bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi:

"Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

Bahwa berdasar pada dasar hukum tersebut diatas, maka secara ketentuan PerUndang - Undangan Penggugat telah dinyatakan Putus Hubungan Kerjanya per tanggal 07 Agustus 2021 dengan PT Samator Gas Industri - Banjarbaru.

- 14.2. Bahwa merujuk pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah yang telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Penggugat dalam hal ini hanya berhak atas Uang Tali Asih dan Sisa Cuti saja dan hal tersebut sudah diberikan oleh Tergugat berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri nomor 202201281437067694 tanggal 31 Januari 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai nomor Rekening Bank Mandiri nomor 1420012429386 atas nama Sdr SINTARTO sehingga terkait dengan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) patut ditolak dan dikesampingkan

15. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 17 (tujuh belas) :

“tidak ada klausul pada Posita angka 17 (tujuh belas)”

Posita angka 18 (delapan belas) :

“tidak ada klausul pada Posita angka 18 (delapan belas)”

Bahwa Penggugat dalam hal ini lalai dalam menyusun Surat Gugatannya yang mengakibatkan klausul Posita pada angka 17 dan 18 tidak ada dan langsung ke klausul Posita angka 19 (sembilan belas). Bahwa dari hal ini dapat diketahui ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya yang mengakibatkan Tergugat sulit memahami secara utuh Surat Gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

16. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGGUGAT pada :

Posita angka 19 (sembilan belas) :

“Bahwa untuk menjamin dilaksnakan putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan”

- 16.1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 19 (sembilan belas), yang mana dalam posita tersebut Penggugat meminta agar Tergugat dihukum dengan membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum (*Exceptie Onrechmatig Of Ongengrond*).

- 16.2. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Karena berdasarkan pasal 606 a dan 606 b RV, Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan Penggugat itu sendiri adalah tuntutan pembayaran uang (*vide Posita 15, dan Petitum angka 3 dan 6*), sehingga Uang Paksa (*Dwangsom*) yang

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat ajukan didalam Posita angka 19 (sembilan belas) haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
- 16.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongengrond*), bahwa dalam Posita dan Petitum Penggugat meminta agar Tergugat dihukum dengan membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
- 16.4. Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009, yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan Uang Paksa (*Dwangsom*) oleh karenanya beralasan hukum tuntutan pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) dinyatakan ditolak;
17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT pada Posita angka 20 (dua puluh) yang pada pokoknya meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Verzet, maupun Kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 3 Tahun 2000 Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisi, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari PENGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT secara spesifik menolak tentang dalil PENGUGAT pada :
- Posita angka 21 (dua puluh satu) :
- "Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini"*
- 18.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat mulai dari Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak di dasarkan pada aturan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini terhadap dalil Posita gugatan PENGUGAT angka 21 (dua puluh satu) patut ditolak dan dikesampingkan

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan atau menolak seluruh gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut terkait eksepsi prosedural (*processuele exceptie*) yakni Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik apakah memiliki kewenangan mengadili secara relatif dalam perkara *a quo* dan pada tanggal 17 Mei 2023 telah diberikan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili telah ditolak maka sesuai hukum acara kemudian Para Pihak melanjutkan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515180212690010 atas nama SINTARTO., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Identitas Pekerja NIK 5135 atas nama SINTARTO., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Direktur Utama Samator Group No. 0707/SKEP/DIRUT-SMTG/VII/2011 Tentang Mutasi dan Promosi Karyawan, tertanggal 01 Juli 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 019/XII/eSP/SDM-SMTG/VII/21, tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama PT. Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VII/2021, tentang Demosi Karyawan tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Print warna, Surat No. 029/SDM-KAL/HI/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perihal Surat Panggilan Kerja Pertama kepada Pekerja (Penggugat), diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Print warna, Surat Nomor. 030/SDM-KAL/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Perihal Surat Panggilan Kerja Kedua dan terakhir kepada Pekerja (Penggugat), diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Nomor. 031/SDM-KAL/VIII/2021, Perihal: Berakhirnya Hubungan Kerja, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Printout Tangkapan Layar Email (Surat Elektronik) perihal Jawaban Surat Panggilan Kerja dari PT. Samator Gas Industri Banjar Baru Kalimantan Selatan, pada tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy, Risalah Perundingan Bipartit Pertama pada tanggal 08 November 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Somasi Permintaan Perundingan Bipartit Nomor: 011/OP-LAW/Somasi.Per.Bip/I/2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy, Risalah Perundingan Bipartit Kedua pada tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 010/OP-LAW/S.Per.Med/II/2022 Perihal Permohonan Perundingan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, tertanggal 19 Januari 2022, diberi Tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 567/184/437.58/2022 Perihal Klarifikasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, tertanggal 09 Februari 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial, tertanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Nomor : 567/249/437.58/2022 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal Mediasi I, tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Nomor : 567/359/437.58/2022 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik perihal Mediasi II, tertanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi II), diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pendirian Akhir Pekerja (Penggugat), tertanggal 06 April 2022, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Nomor : 567/583/437.58/2022, perihal Anjuran, tertanggal 20 Mei 2022, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy, Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420012429386., diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy, Hasil Tangkapan Layar Handphone perihal Percakapan dalam bentuk Chat antara Penggugat dengan Bapak Ali selaku Staff SDM PT. Samator Bambe., diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy, Hasil Tangkapan Layar Handphone perihal percakapan dalam bentuk chat antar penggugat dengan Bapak Warnadi selaku Supervisor HSE PT. Samator Bambe, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 P-17, dan P-19, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta bermaterai cukup, untuk bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-18, P-20, P-21, P-22, dan P-23 bermaterai cukup tanpa ada aslinya, karena merupakan fotocopy dari fotocopy, untuk bukti surat bertanda P-6 dan P-7 bermaterai cukup dan merupakan fotocopy dari Print warna serta bermaterai cukup;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-18 yang bermaterai cukup dengan rincian bukti surat T-02, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-10A, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa bukti surat sesuai asli, sedangkan bukti surat T-03, T-09, T-10B dan T-16, dan T-18 berupa fotokopi dari fotokopi, untuk bukti surat bertanda T-01 merupakan fotocopy dari Print warna dan bukti surat bertanda T-16 merupakan fotocopy dari Screenshot, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Print System, Pencarian Perseroan Samator Group pada sistem AHU dengan alamat website <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt> milik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia., diberi tanda T-01;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Samator Gas Industri No. 25 Tanggal 29 Juli 2021 dibuat dihadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris & PPAT Kota Surabaya, sebagaimana dalam sistem Administrasi Badan Hukum surat No. AHU-AH.01.03-0433052 tanggal 30 Juli 2021., diberi tanda T-02;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Nomor 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 kepada PT. Samator yang beralamat di Jalan Raya Bambe, Sarirejo Bambe, Driyorejo, Gresik., diberi tanda T-03 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan Perundingan Bipartit No. 011/OP-LAW/Somasi.Per.Bip/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dari Penggugat melalui kuasanya ORI & PARTNERS LAW OFFICE ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT kepada PT. Samator Gas Industri pada Gedung The Samator Lt. 16-20 di Jalan Raya Kedung Baruk No. 25-28, Kec. Rungkut, Surabaya, diberi tanda T-04;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Perundingan Bipartit tanggal 28 Januari 2022 antara Kausa Hukum Pekerja (ORI & Partners Law Office Advocate and Legal Consultant) dengan Kuasa Hukum Perusahaan (ISA LAW Office), diberi tanda T-05;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Klarifikasi No. 567/184/437.58/2022 tanggal 09 Februari 2022, diberi tanda T-06;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 16 Februari 2022 antara PT. Samator Gas Industri yang beralamat di Jalan raya Kedung Baruk 25-28, Surabaya dengan penggugat

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh kuasanya yaitu ORI & PARTNERS LAW OFFICE ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT, diberi tanda T-07;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi II) tanggal 30 maret 2022 antara PT. Samator Gas Industri yang beralamat di Jalan raya Kedung Baruk 25-28, Surabaya dengan Penggugat yang diwakili oleh Kausanya yaitu ORI & PARTNERS LAW OFFICE ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT, diberi tanda T-08;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Tanda Terima Surat Peringatan Nomor. 019/XII/eSP/SDM-SMTG/VII/21 tanggal 14 Juli 2021 perihal : Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga (Terakhir), diberi tanda T-09;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bersama Wakil direktur Utam PT. Samator dan Ddirektur Utama PT. Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku pertanggal 01 Agustus 2021 yang diterima Pekerja tanggal 26 Juli 2021 beserta dengan lampiran Tunjangan Pindah, diberi tanda T-10A;
11. Fotocopy dari Fotocopy, Tanda Terima Lampiran Tunjangan Pindah Surat Keputusan Bersama Wakil Direktur Utama PT. Samator dan Direktur Utama PT. Samator Gas Industri No. 167/SK/PMPD/SMTG/VIII/2021 tentang Demosi Karyawan atas nama Sintarto tertanggal 31 Juli 2021 yang berlaku per tanggal 01 Agustus 2021 yang diterima Pekerja tanggal 26 Juli 2021., diberi tanda T-10B;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Panggilan I (satu) No 029/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT. Samator Gas Industri – Banjarbaru – Kalimantan Selatan tertanggal 05 Agustus 2021 dan diterima oleh Pekerja tanggal 05 Agustus 2021, diberi tanda T-11;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Panggilan ke-2 (dua) & Terakhir masuk kerja No. 030/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT. Samator gas Industri – Banjarbaru – Kalimantan Selatan tertanggal 06 Agustus 2021 dan diterima oleh Pekerja tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda T-12;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Berakhirnya Hubungan kerja No. 031/SDM-KAL/II/VIII/2021 dari PT. Samator Gas Industri – Banjarbaru – Kalimantan Selatan tertanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan diterima oleh Pekerja tanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 08 November 2021 antara Perwakilan Pengusaha dengan Pekerja, diberi tanda bukti T-14;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Bersama PT. Samator Gas Industri sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 560.4/18/PKB/437.58/2021 tanggal 23 Desember 2021, diberi Tanda T-15;
17. Fotocopy dari Screenshoot, Print tangkapan layar Handphone operihall Percakapan dalam bentuk Whatssap antara Pimpinan Penggugat An. Phajar Hadywibowo dengan dr. Billy Daniel Messakh Sp.B dari RSUD Soewandhi Surabaya selaku penanggungjawab dari RS. Darurat Lapangan tembak pada tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda T-16;
18. Fotocopy dari Print, Print Presensi pada sistem HC Tracker atas naama Penggugat i.c. An. Sintarto NIP 5135 Periode 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021, diberi tanda T-17;
19. Fotocopy dari Fotocopy, Berita Harian Kompas.com - 09/07/2021, 12;29 WIB di <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/12294981/tinjau-rs-darurat-lapangan-tebak-di-surabaya-puan-ingatkan-pentingnya-sense>, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, dan terhadap alat bukti tertulis surat yang berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi ternyata mempunyai kaitan langsung dengan bukti asli dalam perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

- Saksi.1 Penggugat : AGUS DIMARGONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja di PT. SAMATOR mulai 6 Maret 1989 sampai dengan keluar dari PT. SAMATOR GAS bulan April 1997 sebagai engineering plan seksi elektrik konsumen Jabatan Fourman Golongan VII;
 - Saksi pada tahun 1994 pernah ditugaskan di Samarinda Kalimantan, memindahkan pabrik;
 - Saksi kenal Penggugat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu Penggugat lebih banyak dikantor Bambe;
- Saksi selama bekerja, adalah bekerja dengan PT. SAMATOR GAS INDUSTRI;
- Saksi selama di PT. SAMATOR bagian maintenance sering ditugaskan diluar;
- Saksi tidak sebegitu paham saat bertugas ke Samarinda sebagai teknisi listrik apakah pada PT. SAMATOR atau PT. SAMATOR GAS DAN INDUSTRI;
- Saksi.2 Penggugat : ARIADI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi dahulu bekerja pada Tergugat di PT. Samator Group;
 - Saksi pensiun karena umur dari perusahaan tahun 2023 dengan masa kerja ditambah 8 bulan menunggu penggantinya;
 - Saksi bekerja di PT. SAMATOR Bambe Driyorejo Gresik dibagian Produksi;
 - Saksi menerangkan kalau ada proyek tugas diluar Jawa pasti Penggugat yang ditugaskan, sering ada proyek, dan itu selalu dilaksanakan oleh penggugat, dan pekerjaan pasti beres, kalau proyek sudah selesai pasti penggugat kembali lagi ke Kantor bambe;
 - Saksi tahu Penggugat di PHK Tergugat namun tidak tahu detailnya, sehingga kenapa di PHK tidak tahu, padahal kerjasama Penggugat dengan anak buah selama ini baik dan bagus, makanya semua kaget tahunya Penggugat pamitan dan Saksi sempat menangis karena saya tahu persis namun tidak berani menyampaikan, dan Penggugat hanya bilang Saksi yang sabar;
 - Saksi menerangkan jabatan Penggugat terakhir sebagai Manager;
 - Saksi menerangkan Penggugat ini sering ditugaskan kemana-mana;
 - Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi setiap habis proyek Penggugat selalu kembali lagi setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, bukan pindah bagian ke bagian lain;
 - Saksi menerangkan Penggugat terakhir bertugas di Bambe Driyorejo Gresik;
 - Saksi pernah mendengar yang namanya SAMATOR GROUP yakni Perusahaan Samator yang ada dimana-mana dibawah SAMATOR GROUP;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi.1 Tergugat: HADI SUTOMO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi dahulu pernah bekerja sebagai rekanan pada Tergugat PT. Samator Group;
 - Saksi yang melakukan pengecatan tanki gas Samator di Bambe jam 22.00 WIB hingga selesai atas perintah Pak Sauki via telpon dan Pak Fajar selaku Manajer Teknis PT. SAMATOR;
 - Saksi menerangkan waktu itu ada tanki besok mau dipasang, tanki itu kotor dan harus dicat dulu supaya pantas dan oleh Saksi dikerjakan malam itu sampai selesai tersebut atas perintah Pak Fajar dan bertanggungjawab ke Pak Fajar bukan kepada Penggugat;
 - Saksi menerangkan tanki yang dicat adalah tanki untuk oksigen yang akan digunakan dilapangan tembak untuk orang sakit karena waktu itu ramainya COVID 19;
 - Saksi menerangkan pernah waktu dulu melakukan pengerjaan buat pabrik baru dengan manajer proyeknya Penggugat, jadi yang bertanggungjawab di Proyek itu Penggugat, Saksi selaku pelaksana;
 - Saksi menerangkan sepengetahuannya antara PT. SAMATOR dengan PT. SAMATOR GAS DAN INDUSTRI adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat serta terhadap keterangan Para Saksi yang telah diajukan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan; selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR., eksepsi adalah tangkisan atau bantahan berkaitan dengan syarat-syarat formil pengajuan gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, haruslah disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama dan dipertimbangkan secara terpisah-

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tetapi harus bersama-sama diperiksa dan diputuskan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, yakni tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) oleh karena menurut Kuasa Tergugat seharusnya pihak yang digugat oleh Pengugat adalah PT Samator Gas Industri – Banjarbaru, bukanlah Samator Group (*yang bukan merupakan badan hukum perseoran*) akan tetapi PT Samator Gas Industri mengingat dalam hal ini pihak yang digugat oleh Penggugat sesuai Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2023 adalah Samator Group yang beralamat di Jl. Kedung Baruk No 25-28, Surabaya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat demikian dikualifikasikan mengandung cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscure libel*) di dalam merumuskan isi muatan gugatannya sangatlah tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dalil gugatan di dalam Posita angka 15 (lima belas) dan Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dan dasar Perhitungan Pesangon Pengugat, oleh karenanya menurut Kuasa Tergugat seharusnya Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar hukum rujukan yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf (J) yang berbunyi “Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”, membuat Surat Gugatan Penggugat makin kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas yang bukan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Majelis Hakim perlu melakukan

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian terhadap seluruh berkas perkara terkait eksepsi syarat formil tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah disertai anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022, sehingga berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka syarat pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara hukum mengatur bahwa hak gugat dan yang di gugat adalah para pihak yang mana tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi, maka salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim setelah mencermati surat anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara juga pula tersebut diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat dan Tergugat yakni bukti surat P-20 yang identik dengan bukti surat T-03, demikian dapat menjadi suatu fakta hukum bahwa Penggugat adalah benar dan betul memiliki hak untuk mengajukan gugatan *in casu* oleh karena Penggugat merupakan salah satu pihak yang tersebut dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi sesuai bukti surat P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatannya terhadap Samator Group yang beralamat di Jalan Raya Kedung Baruk No. 25 - 28 Surabaya sedang pada surat anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dipergunakan Penggugat sebagai syarat mengajukan gugatan sebagaimana bukti surat P-20 dan T-03 ternyata salah satu pihak yang disebut sebagai pihak selain Penggugat adalah PT Samator yang beralamat di Jalan Raya Bambe, Sarirejo Bambe Driyorejo Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kembali bukti surat P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 diketahui adanya fakta yakni pada awalnya Penggugat mencatatkan perselisihannya untuk di

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah terhadap PT Samator Gas Industri, Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 - 28 Surabaya sesuai bukti surat P-13, namun kemudian surat pendirian akhir pekerja tertanggal 06 April 2022 sesuai bukti surat P-19 pihak yang berselisih dengan Penggugat berubah terhadap Samator Group;

Menimbang, bahwa mencermati surat anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 dapat diketahui fakta bahwa pihak yang berselisih dengan Penggugat pada halaman pertama surat anjuran tersebut ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT Samator Jl. Raya Bambe, Sarirejo Bambe Driyorejo Gresik namun pada halaman kedua dalam A. Keterangan Pengusaha, menyebut keberadaan surat keputusan bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri sebagai bagian pokok sengketa, kemudian dalam B. Keterangan Pekerja halaman kelima ternyata identik/sama juga menyebut surat keputusan bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri namun dalam C. Pertimbangan, Pendapat dan Anjuran Mediator, menyebut bahwa pihak yang berselisih dengan Sintarto selaku Penggugat saat Mediasi adalah PT Samator;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan atau penyebutan PT Samator, PT Samator Gas Industri dan Samator Group sebagai pihak yang berdasarkan hukum untuk dapat ditarik sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti surat P-3, yaitu Surat Keputusan Direktur Utama Samator Group tertanggal 01 Juli 2011 yang menetapkan Sintarto dari Dir/Div/Dept Teknik, Produksi & Pemeliharaan, Jabatan Supervisor K3 PT Samator untuk dimutasi dan dipromosi sebagai Dir/Div/Dept Teknik, Produksi & Pemeliharaan, Jabatan Manager Proyek Samator Group;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat T-10B, yaitu Tunjangan Pindah tertanggal 19 Juli 2021 kepada Sintarto dari Perusahaan Lama : PT Arohera ke Perusahaan Baru : PT Samator Gas Industri – Banjarbaru untuk berlaku tanggal 1 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh James Waskito Sasongko selaku Chief People and Organization Transformation SAMATOR GROUP, dan bukti surat T-15, yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT Samator Gas Industri pada halaman 33 nomor 60.33, “menggunakan nama, logo dan aspek lain yang terkait dengan branding dari Samator Group dalam setiap

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan promosi dan membuat publikasi atau pengumuman dan kegiatan lainnya apapun tanpa memperoleh izin tertulis dari manajemen Samator Group”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada umumnya perusahaan group adalah beranggotakan perusahaan-perusahaan yang mandiri secara yuridis (anak perusahaan) yang mana induk perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaannya selain terbatas terhadap kepemilikan saham (*limited liability*), maka sesuai bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat merupakan pekerja PT Samator yang mendapatkan promosi menjadi Manajer Proyek Samator Group, demikian juga bukti surat P-2 yaitu kartu identitas karyawan Sintarto faktanya berlogo PT Samator, bukti surat P-4 yang identik dengan bukti surat T-09 yaitu surat peringatan kepada Sintarto, Jabatan Manajer Proyek, Perusahaan PT Samator tertanggal 14 Juli 2021, dan bukti surat P-5 yang identik dengan bukti surat T-10A yaitu surat keputusan bersama Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri tertanggal 31 Juli 2021 menetapkan demosi karyawan kepada Sintarto, Direktorat Production, Technic & inovasion, Jabatan Manager Proyek, Perusahaan PT Samator untuk di demosi pada Direktorat Human Capital, Jabatan Staff Human Capital & General Affair Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah, Perusahaan PT Samator Gas Industri-Banjarbaru, serta adanya panggilan kerja dan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari PT Samator Gas Industri-Banjarbaru kepada Penggugat sesuai bukti surat P-6 yang identik dengan bukti surat T-11, bukti surat P-7 yang identik dengan bukti surat T-12, bukti surat P-8 yang identik dengan bukti surat T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan kembali hal-hal diatas Majelis Hakim dapat mengetahui adanya fakta-fakta bahwa Penggugat awalnya merupakan pekerja PT Samator dalam manajemen Samator Group dengan Jabatan Manajer Proyek sesuai bukti surat P-3 namun kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 Penggugat di demosi oleh Wakil Direktur Utama PT Samator dan Direktur Utama PT Samator Gas Industri sebagai Staff Human Capital & General Affair Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah PT Samator Gas Industri-Banjarbaru sebagaimana bukti surat P-5 dan T-10A, yang selanjutnya oleh karena Penggugat tidak pernah melaksanakan demosi dari PT Samator ke PT Samator Gas Industri-Banjarbaru kemudian berakibat Penggugat akhirnya diputus hubungan kerjanya oleh PT Samator Gas Industri-Banjarbaru sesuai bukti surat P-8 dan T-13, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa Penggugat terakhir bekerja adalah dengan PT Samator karena faktanya tidak pernah melaksanakan demosinya di PT Samator Gas Industri-Banjarbaru sesuai

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-6 yang identik dengan bukti surat T-11 dan bukti surat P-7 yang identik dengan bukti surat T-12, maka sudah tepat dan beralasan serta berdasarkan hukum jika surat anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 menyebut para pihak yang berselisih adalah Penggugat dan PT Samator;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi adalah Sintarto dan PT Samator, maka secara hukum pula pihak-pihak yang bersengketa dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik terbatas pada pihak yang tersebut dalam surat anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/583/437.58/2022 tanggal 20 Mei 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini berbeda dan atau tidak sama dengan pihak yang tersebut dalam surat anjuran tertulis Mediator tertanggal 20 Mei 2022 yaitu PT Samator dengan menarik Samator Group sebagai Tergugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat tidaklah sama dan berbeda sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan terjadi kekeliruan pihak yang ditarik *Error In Persona* akibat Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) maka eksepsi Tergugat mengenai syarat formil gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang tersebut dalam Putusan ini dikarenakan nilai gugatannya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

► Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat error in persona;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh kami ENI MARTININGRUM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WENDY AGUS BUDIAWAN, S.H., M.H. dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.

Eni Martiningrum, S.H., M.H.,

Abdi M. Dg. Mangagang, S.Sos, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan.....	Rp30.000,00;
2. ATK.....	Rp125.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp376.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00;
5. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00;
6. Materai.....	Rp10.000,00;

Jumlah Rp571.000,00;

(lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);